



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemerintahan, pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut.
- b. bahwa untuk maksud butir a. tersebut diatas perlu ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian keuchik/kepala kampung
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Penaturan Mengenai Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEUCHIK/KEPALA KAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Keuchik/Kepala Kampong adalah Keuchik/Kepala Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Badan Perwakilan Kampong selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di Kampong yang bersangkutan;
- h. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampong setempat yang berdasarkan penjangingan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik/Kepala Kampong;
- i. Calon adalah calon Keuchik/Kepala Kampong yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Keuchik/Kepala Kampong yang telah ditetapkan BPK;
- k. Calon terpilih adalah calon Keuchik/Kepala Kampong yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Keuchik/Kepala Kampong;
- l. Penjabat Keuchik/Kepala Kampong adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik, dalam waktu tertentu;
- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Keuchik/Kepala Kampong yaitu Bupati;
- n. Pemilih adalah penduduk Kampong yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak pilih adalah hak yang memilih pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjangingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan bakal calon;
- r. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpatik pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik/Kepala Kampong.

BAB II
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEUCHIK/KEPALA KAMPONG
Bagian Pertama
Panitia Pengawas
Pasal 2

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaan terdiri dari :
 - a. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Kampong / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Sekretaris;
 - c. Camat sebagai Anggota;
 - d. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota;
 - e. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;

- f. Dua orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Kampong Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
- a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjurangan dan penyaringan kepada panitia pemilihan tentang Bakal Calon;
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Badan Perwakilan Kampong tentang penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan Calon Terpilih;
 - c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon yang ditetapkan Badan Perwakilan Kampong;
 - d. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah diusulkan oleh Badan Perwakilan Kampong ;
 - e. Menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - h. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan;
 - i. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Panitia Pengawas bersifat administrasi dan menindaklanjuti keputusan panitia pemilihan dan Keputusan Badan Perwakilan Kampong.

Pasal 4

Apabila diantara anggota panitia pengawas yang ditetapkan ternyata berhalangan, keanggotannya dalam panitia pengawas diganti oleh pejabat lainnya atas usul sekretaris panitia pengawas;

Bagian Kedua PANITIA PEMILIHAN Pasal 5

- (1) Badan Perwakilan Kampong mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan dengan keputusan Badan Perwakilan Kampong .
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotannya terdiri dari :
 - a. Sekrtetaris Kampong sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Beberapa anggota Badan Perwakilan Kampong sebagai anggota;
 - c. Kepala Dusun sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon dan memeriksa Administrasi persyaratan Bakal Calon;
 - b. Melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan petunjuk tertulis yang diberikan Panitia Pengawas;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Panitia Pengawas;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama Panitia Pengawas;

g. Mengajukan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kepada Badan Perwakilan Kampong untuk ditetapkan;

(4) Badan Perwakilan Kampong menetapkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan Keputusan Penetapan;

Pasal 6

Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaanya digantikan oleh anggota Badan Perwakilan Kampong atau unsur Perangkat Kampong yang lain berdasarkan Keputusan Ketua Badan Perwakilan Kampong .

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Kampong Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Kampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 8

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampong adalah Penduduk Kampong Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G.30 S /PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun serta punya istri / suami;
- f. Sehat jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampong setempat;
- l. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Kampong;
- m. Mampu bertindak menjadi Imam Shalat Kecuali bagi Non Muslim;
- n. Mampu membaca Ayat suci AL-Qur-an kecuali bagi Non Muslim;
- o. Mengenal adat Istiadat;
- p. Bagi penduduk asal luar Kampong /Daerah dapat dipilih menjadi Kepala Kampong jika yang bersangkutan telah terdaftar sebagai penduduk setempat selama minimal 2 tahun terakhir tidak terputus-putus dan menguasai adat setempat, dikenal dan mengenal masyarakat setempat.

- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari kepala instansi tempat bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang untuk itu ditingkat Daerah kecuali jika ditentukan lain.
- (3) Bagi Pegawai Negeri dan Putra Daerah dari luar Kampung yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung terhitung tanggal pelantikan sebagai Keuchik/Kepala Kampung harus bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan; Dalam pemilihan Keuchik/Kepala Kampung setiap penduduk Kampung yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau memilih, dalam pemilihan Keuchik/Kepala Kampung wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 9

Masa jabatan Kepala Kampung ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.

BAB IV PENCALONAN KEPALA KAMPONG

Pasal 10

- (1) Badan Perwakilan Kampung memberitahukan kepada Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Keuchik/Kepala Kampung ;
- (2) Keuchik/Kepala Kampung yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya mengajukan permohonan berhenti kepada Badan Perwakilan Kampung ;
- (3) Badan Perwakilan Kampung berdasarkan permohonan berhenti atau tidak ada permohonan berhenti dari Keuchik/Kepala Kampung segera melaksanakan rapat Badan Perwakilan Kampung untuk membentuk panitia pemilihan dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat;
- (4) Jika sampai berakhir masa jabatan Kepala Kampung Panitia Pemilihan belum dapat melaksanakan pemilihan Keuchik/Kepala Kampung pejabat yang berwenang menugaskan Panitia Pengawas guna memproses pengganti Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan, sebagai pejabat sementara Keuchik/Kepala Kampung ;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Keuchik/Kepala Kampung dengan panitia pengawas.

Pasal 12

- (1) Ketua Panitia Pengawas berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksudkan pasal 11 Peraturan Daerah ini, menugaskan kepada panitia untuk melaksanakan penjaringan;
- (2) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 pasal ini, panitia pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon;
- (3) Setelah tata cara penyaringan ditetapkan , panitia penyaringan menetapkan Bakal Calon;
- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penyaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, dan ditetapkan dengan berita

- (5) Teknis pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan Administrasi persyaratan disampaikan oleh ketua pemilihan kepada ketua Badan Perwakilan Kampong;
- (2) Ketua Badan Perwakilan Kampong setelah menerima laporan dari ketua panitia Pemilihan mengadakan penelitian Administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon, penetapan calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon;
- (3) Berita Acara Penetapan Calon diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada panitia pengawas melalui camat dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan menjadi calon;
 - b. Surat Pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G.30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
 - g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - h. Daftar riwayat hidup;
 - i. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - j. Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - k. Fas photo (hitam putih) ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampong yang bersangkutan ;
 - m. Surat Keterangan bertempat tinggal di Kampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir atau surat keterangan sebagai putra Kampong dari Kepala Kampong tempat asalnya / yang bersangkutan;
 - n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri ;
 - o. Surat Keterangan mampu membaca ayat suci Al-Quran;
 - p. Surat Keterangan mampu mengenal adat istiadat setempat;
 - q. Poin o dan q dikeluarkan oleh Imuem Mukim setempat;

BAB V

PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIHAN

Pasal 14

- (1) Panitia Pengawas setelah menerima berita acara penetapan calon dan kelengkapan administrasi , mengukuhkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon, pengukuhan dengan cara menerbitkan keputusan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- (2) Nama-nama calon yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan, nama-nama calon yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Kampong tidak bisa diubah oleh Panitia Pengawas kecuali kekurangan

- (3) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon dan menetapkan tanda gambar setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk Kampong melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan, Panitia Pemilihan mencatat penduduk Kampong yang mendaftar ;
- (5) Daftar nama penduduk yang telah mendaftar diberitahukan kepada Para Calon dan jika disetujui para calon membubuhkan tanda tangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.

Pasal 15

- (1) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia tidak dibenarkan mengundurkan diri, tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri , secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
- (2) Apabila calon yang telah ditetapkan oleh panitia mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak , perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
- (3) Atas pembatalan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dan melebihi 1/3 (Sepertiga) dari jumlah suara pemilih, dinyatakan sebagai pemenang/calon terpilih;
- (4) Apabila calon yang mendapat dukungan terbanyak, ternyata tidak mencapai 1/3 (sepertiga) suara dari jumlah pemilih, maka calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dinyatakan sebagai calon yang harus mengikuti Pemilihan Ulang;
- (5) Pemilihan kedua dapat dilakukan pada hari itu juga, kecuali ditentukan lain oleh Panitia Pemilihan .

BAB VI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON Pasal 16

- (1) Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu;
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih;
- (3) Masa tenang 2 (dua) hari sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan ;
- (4) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang dibimbing oleh Camat dan Kasie Pemerintahan Kecamatan selaku anggota Panitia Pengawas ;
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain;
- (6) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disetujui Badan Perwakilan Kampong ;
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) yang mengakibatkan

dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 15.

BAB VII PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH Pasal 17

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan Panitia Pemilihan menerima pengukuhan calon yang berhak dipilih dari Panitia Pengawas.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihadiri Panitia pengawas dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan, mengumumkan kepada penduduk Kampong yang berhak memilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Keuchik/Kepala Kampong yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pengawas.
- (2) Penentuan Quorum 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Keuchik/Kepala Kampong atau pada saat perhitungan suara dimulai.
Apabila jumlah pemilih belum tercapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat atau mulainya perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum juga belum tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon Keuchik/Kepala Kampong diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum 1/2 (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu pemilihan Calon Keuchik/Kepala Kampong sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Pengunduran Pemilihan.

Pasal 19

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih memberikan hanya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia menyediakan
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat Suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih atau tanda gambar gandum, jagung, kapas, padi dan sagu sesuai urutan abjad peserta calon dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih, berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak menggunakan tanda gambar Organisasi Peserta Pemilu.
- (3) Bentuk, model surat suara dan tanda gambar serta bentuk dan ukuran kotak suara, bantalan coblos dan alat coblos sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah Calon.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 23

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan, disaksikan panitia pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih dan para Calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali dan mengunci.

Pasal 24

- (1) Sebelum pemilih menerima surat suara, harus menunjukkan surat pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk atau identitas ciri lainnya kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan nama pendaftar pada Panitia Pemilihan.
- (2) pemilih yang hadir diberikan selebaran surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui panggilan berdasarkan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah Pemilih yang dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 28

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat-surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih saat itu juga.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun dan menyiapkan Berita Acara Pemilihan serta menandatangani.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Badan Perwakilan Kampong menetapkan Calon Keuchik/Kepala Kampong terpilih dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 27

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 28

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat-surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui surat yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih saat itu juga.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun dan menyiapkan Berita Acara Pemilihan serta menandatangani.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Badan Perwakilan Kampong menetapkan Calon Keuchik/Kepala Kampong terpilih dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani

- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih memberikan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang terpilih.

Pasal 31

Setelah selesai penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada Panitia Pengawas dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan hari itu juga.

Pasal 32

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Keuchik/Kepala Kampong menjadi hak Badan Perwakilan Kampong.

BAB X PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEUCHIK / KEPALA KAMPONG

Pasal 33

- (1) Hasil Pemilihan Calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sebagai Keuchik/Kepala Kampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada Calon Terpilih yang berhak diangkat sebagai Keuchik/Kepala Kampong pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Keuchik/Kepala Kampong yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Keuchik/Kepala Kampong yang bersangkutan berjanji menurut agamanya di hadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, aparat pemerintah tingkat kecamatan dan Kampong, para anggota Badan Perwakilan Kampong dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Kampong yang bersangkutan.

Pasal 35

Pelantikan Keuchik/Kepala Kampong dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Keuchik/Kepala Kampong yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 36

Pasal 37

Pelantikan Keuchik/Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 38

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pula bagi Kampung yang dijabat oleh Pejabat Kampung.

Pasal 39

- (1) Keuchik/Kepala Kampung diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Keuchik/Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai konduite yang baik yang memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya atau 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Kampung yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK/KEPALA KAMPONG

Pasal 40

- (1) Keuchik/Kepala Kampung yang dituduh atau yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana atau penyalahgunaan jabatan atau melakukan kolusi dan korupsi atas usul Badan Perwakilan Kampung dapat diberhentikan sementara .
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- (3) Selama Keuchik/Kepala Kampung dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Keuchik/Kepala Kampung yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan Tim Pemeriksa atau Penyidik Umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Kampung mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud sebelum selesai, Badan Perwakilan Kampung mengusulkan agar Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Bupati dapat memberhentikan sementara Keuchik/Kepala Kampung tanpa usul Badan Perwakilan Kampung, apabila dugaan kuat berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 41

- (1) Keuchik/Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati karena :

- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchik/Kepala Kampong yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 UU Nomor 22 Tahun 1999;
 - e. Melanggar sumpah / janji sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999;
 - f. Melanggar atau tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampong.
- (2) Keputusan Pemberhentian Keuchik/Kepala Kampong diterbitkan oleh Bupati melalui usul Badan Perwakilan Kampong dan atau tidak melalui usul Badan Perwakilan Kampong .

Pasal 42

Keuchik/Kepala Kampong yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat, dikenakan tindakan Administrasi oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Keuchik/Kepala Kampong yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kampong, yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administrative berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.
- (2) Sanksi tindakan administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , dilakukan tanpa usul Badan Perwakilan Kampong apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal 44

- (1) Bagi Keuchik/Kepala Kampong yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) berturut-turut, maka Sekretaris Kampong ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Keuchik / Kepala Kampong;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) ^{bulan} bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri bahwa Keuchik/Kepala Kampong yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan dan menetapkan Pejabat Keuchik/Kepala Kampong .

Pasal 45

Keuchik/Kepala Kampong dari PNS yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

Keuchik/Kepala Kampong dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 47

Keuchik/Kepala Kampong dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati,

Pasal 48

- (1) Badan Perwakilan Kampung memberitahukan kepada Keuchik/Kepala Kampung mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (2) Terhadap Keuchik/Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Badan Perwakilan Kampung .
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XII

PENGANGKATAN JABATAN KEUCHIK/KEPALA KAMPONG

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Pejabat Keuchik/Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Pejabat Keuchik/Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah Sekretaris Kampung yang bersangkutan atau pejabat lain dari Sekretaris Kampung atau Kepala Dusun atau jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Struktural Kecamatan, pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Keuchik/Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Keuchik/Kepala Kampung diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Keuchik/Kepala Kampung adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik/Kepala Kampung, sebagaimana dimasud dalm Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Besarnya biaya pemilihan dan pembebanannya ditetapkan oleh Badan Perwakilan Kampung atas persetujuan Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon Kepala Kampung.

BAB XIV

S A N K S I

Pasal 52

- (1) Seluruh Panitia terkait dalam pemilihan Keuchik/Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Keuchik/Kepala Kampung, untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil pemilihan yang telah

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik/Kepala Kampong yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiannya masih didasarkan pada peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan, bahwa Keuchik/Kepala Kampong yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Keuchik/Kepala Kampong hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat.
- (3) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pemilihaham Keuchik/Kepala Kampong seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalah gunaan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif calon Keuchik/Kepala Kampong atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, untuk dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditanda tangani dan calon terpilih Keuchik/Kepala Kampong telah ditetapkan Badan Perwakilan Kampong, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka proses pelantikan Keuchik/Kepala Kampong terpilih tetap dilaksanakan.
- (4) penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah pelantikan Keuchik/Kepala Kampong terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

- (1) Khusus Kampong persiapan atau Kampong yang belum definitif, pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status penjabat Keuchik/Kepala Kampong .
- (2) Kampong yang telah beralih menjadi Kampong definitif pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong diproses melalui pemilihan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam rangka pencalonan, pemilihan dan pemberhentian Keuchik/Kepala Kampong .

Pasal 57

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik/Kepala Kampong yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentiannya masih didasarkan pada peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan, bahwa Keuchik/Kepala Kampong yang bersangkutan tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Keuchik/Kepala Kampong hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat.
- (3) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pemilihaham Keuchik/Kepala Kampong seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administratif calon Keuchik/Kepala Kampong atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, untuk dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditanda tangani dan calon terpilih Keuchik/Kepala Kampong telah ditetapkan Badan Perwakilan Kampong, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka proses pelantikan Keuchik/Kepala Kampong terpilih tetap dilaksanakan.
- (4) penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah pelantikan Keuchik/Kepala Kampong terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

- (1) Khusus Kampong persiapan atau Kampong yang belum definitif, pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status penjabat Keuchik/Kepala Kampong.
- (2) Kampong yang telah beralih menjadi Kampong definitif pengangkatan Keuchik/Kepala Kampong diproses melalui pemilihan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 3 Tahun 2001

Contoh Bentuk dan Model Surat Suara Pemilihan Calon Keuchik/Kepala Kampong .

<p>PAS PHOTO CALON 3 X 4</p>	<p>PARA CALON</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>PANITIA PEMILHAN</p> <p>KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p>
<p>PAS PHOTO CALON 3 X 4</p>	

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA,